

LAMPIRAN 1

WAWANCARA NARASUMBER KASI PENYIDIKAN DAN PENYELIDIKAN SATPOL PP KOTA PONTIANAK

Nama : Heri Suwito, SH. MH

Tanggal Wawancara : 5 Agustus 2022

Perihal : Pertanyaan Wawancara untuk Narasumber

PERTANYAAN

a. Komunikasi

1. Bagaimana komunikasi dalam melakukan sosialisasi mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terkait sosialisasi untuk anak yang mengemis di lampu lalu lintas Kecamatan Pontianak Timur?
2. Bagaimana kejelasan Bapak/Ibu menyampaikan informasi mengenai Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terlebih kepada anak yang masih melakukan kegiatan mengemis.
3. Bagaimana konsistensi komunikasi dengan pihak intern dan ekstern dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat?

b. Sumber daya

1. Berapa jumlah petugas yang dibutuhkan untuk membantu melaksanakan Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terkait anak yang mengemis di lampu lalu lintas Kecamatan Pontianak Timur? Apakah mencukupi?
2. Siapa saja yang terlibat dalam mendukung Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum terkait larangan anak mengemis
3. Bagaimanakah mekanisme dan bentuk sanksi pada anak yang masih melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat?
4. Apakah ada anggaran untuk melaksanakan Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat? Jika ada dari mana sumber anggaran tersebut berasal?

c. Disposisi

1. Bagaimanan pemilihan personel yang profesional untuk membantu melaksanakan Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan sungguh-sungguh?

2. Bagaimana insentif yang diberikan kepada personel yang dipilih untuk melaksanakan Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan sungguh-sungguh?

d. Struktur Birokrasi

1. Bagaimana kejelasan SOP dalam pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan baik?
2. Apakah terdapat hambatan dalam penerapan Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terutama di lampu lalu lintas Kecamatan Pontianak Timur?

WAWANCARA BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIALDINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK

Nama : Muhammad Makhribi, S.Sos

Tanggal Wawancara : 04 Agustus 2022

Perihal : Pertanyaan Wawancara untuk Narasumber

Daftar Pertayaaan:

a. Komunikasi

1. Apakah Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sudah pernah disosialisasikan terutama di lampu lalu lintas Kecamatan Pontianak Timur?
2. Bagaimana kejelasan Bapak/Ibu menyampaikan informasi mengenai Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terlebih kepada anak yang masih melakukan kegiatan mengemis.
3. Bagaimana konsistensi komunikasi dengan pihak intern dan ekstern dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat?

b. Sumber daya

1. Berapa jumlah petugas yang dibutuhkan untuk membantu melaksanakan Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terkait anak yang mengemis di lampu lalu lintas Kecamatan Pontianak Timur? Apakah mencukupi?
2. Siapa saja yang terlibat dalam mendukung Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum terkait larangan anak mengemis
3. Apakah ada anggaran untuk mendukung melaksanakan Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat? Jika ada dari mana sumber anggaran tersebut berasal?

c. Disposisi

1. Bagaimana sikap para pelaksana kebijakan dalam membantu melaksanakan Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terutama terkait dengan anak yang mengemis?
2. Bagaimanan pemilihan personel yang profesional untuk membantu melaksanakan Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19

Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan sungguh-sungguh?

3. Bagaimana insentif yang diberikan kepada personel yang dipilih untuk melaksanakan Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan sungguh-sungguh?

d. Sturuktur Birokrasi

1. Bagaimana kejelasan SOP dalam pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan baik?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di lampu lalu lintas Kecamatan Pontianak Timur?

LAMPIRAN WAWANCARA KELURAHAN TANJUNG HILIR

Pedoman wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Tanjung Hilir

Nama : Syf. Dewi Purnama, SE

Tanggal Wawancacara: 16 Agustus 2022

Perihal : Pertanyaan Wawancara untuk Narasumber

PERTANYAAN

a. Komunikasi

1. Bagaimana penyampain komunikasi oleh Pemerintah terhadap Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terkait larangan untuk mengemis terutama pada anak?

b. Sumber daya

1. Bagaimana dukungan sumber daya oleh Pemerintah terhadap pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terkait larangan untuk mengemis terutama pada anak?

c. Disposisi

1. Bagaimana Unsur disposisi dalam pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terkait larangan untuk mengemis terutama pada anak?

d. Stuktur Birokrasi

1. Bagaimana unsur struktur birokrasi dalam pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terkait larangan untuk mengemis terutama pada anak?

Pertanyaan lainnya

1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terkait banyaknya anak-anak yang masih mengemis dilampu lalu lintas kecamatan Pontianak timur?
2. Apakah bapak/ibu pernah melihat bahwa terdapat pemaksaan atau terdapat pemantauan untuk melihat anak tersebut melakukan aksi mengemis?

LAMPIRAN 2

PEDOMAN OBSERVASI

- A. Waktu pelaksanaan observasi
tanggal:
Tempat
- B. Petunjuk Penilaian Observasi
Berilah tanda *checklis* (✓) pada kolom yang telah disesuaikan dengan keadaan sebenarnya yang sedang diamati.

Keterangan

B : Baik

CB : Cukup Baik

KB : Kurang Baik

Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Indikator	Aspek	Keterangan		
			B	CK	KB
	Sumber daya	Sumber daya Fasilitas		✓	

LAMPIRAN 3

DOKUMENTASI PADA SAAT MELAKUKAN PENELITIAN



Kantor Satpol PP Kota Pontianak



Wawancara dengan Kasi Penyidikan dan Penyelidikan



Kantor Dinas Sosial Kota Pontianak



Wawancara dengan staf bidang pelayanan dan rehabilitas Dinas Sosial



Kelurahan Tanjung Hilir



Wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanjung Hilir



Wawancara dengan anak yang mengemis di lampu lalu lintas Kecamatan Pontianak Timur



Foto bersama anak-anak yang mengemis dilampu lalu lintas Kecamatan Pontianak Timur

LAMPIRAN 4.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Rika Apriyanti
Nomor Induk Mahasiswa : E1011181107
Tempat dan Tanggal Lahir : Pontianak, 10 April 2000
Agama : Islam
Alamat : Jl. Khatulistiwa Gg. Karya Bakti 4 RT.001
RW.019 Batu Layang Pontianak Utara Kota
Pontianak
Riwayat Pendidikan : 1. SD Negeri (SDN) 08 Pontianak Utara
2. SMP Pesantren Assalam Pontianak Barat
3. SMA Negeri 5 Pontianak Utara
Nama Orang Tua
Ayah : Muhammad Ramli
Ibu : Kamsinah
Pekerjaan Orang Tua
Ayah : Tidak Bekerja
Ibu : Rumah Tangga
Status Dalam Keluarga : Anak ke-4 dari 4 bersaudara

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak, 24 September 2022

Rika Apriyanti
E1011181107

LAMPIRAN 5



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**
Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak 78124 Telp. 0561-740188,
736439 dan 743464 Kotak Pos 1049

Nomor : 7277 /UN22.5/DL.16/2022
Sifat : Penting
Perihal : Mohon Bantuan Penelitian Mahasiswa

Yth : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak

Di
Tempat

Dengan ini kami selaku Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak menerangkan bahwa :

Nama : Rika Apriyanti
Nim : E1011181107
Jurusan/ Prog.Studi : Ilmu Administrasi/Ilmu Administrasi Publik
Alamat : Jl.Khatulistiwa,Gg.Karya Bakti 4

Akan mengadakan penelitian untuk penyusunan skripsi yang merupakan syarat sebelum mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan Lulus Sarjana (Program S-1).

Berhubungan dengan ini, kami mengharapkan saudara dapat memberi izin dan memberikan data guna pelaksanaan penelitian tersebut.
Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Pontianak, 27 Juni 2022
Wakil Dekan I Bidang Akademik



Dr. Herlan, S. Sos, M. Si
NIP. 197205212006041001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak 78124 Telp. 0561-740188,
736439 dan 743464 Kotak Pos 1049

SURAT – TUGAS

NOMOR :7276/UN22.5/DL.16/2022

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan ini
memberikan tugas kepada :

Nama : Rika Apriyanti
No. IndukMahasiswa : E1011181107
Jurusan : Ilmu Administrasi/Ilmu Administrasi Publik
Alamat : Jl.Khatulistiwa,Gg.Karya Bakti 4
Keperluan : Untuk Penulisan Skripsi
Kota / Kabupaten : Kota Pontianak
Instansi Yang Dituju : 1. Dinas Sosial Kota Pontianak
2. Satpol PP Kota Pontianak
3.
4.

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19
Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
Ketentraman,Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Tugas tersebut akan dilangsungkan mulai tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan selesai.
Berhubungan dengan hal tersebut, kepada yang berwenang diharapkan memberikan izin
dan bantuan data.

Mengetahui :



Ho Puwito, SA. MH.
Lidi F. PU. PP. PTF

Pontianak, 27 Juni 2022

Wakil Dekan I Bidang Akademik,



Dr. Herlan, S. Sos, M. Si
NIP. 197205212006041001

catatan:

.surat tugas ini segera dikembalikan kepada Fakultas
setelah selesai melakukan penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak 78124 Telp. 0561-740188,
736439 dan 743464 Kotak Pos 1049

Nomor : 7277 /UN22.5/DL.16/2022
Sifat : Penting
Perihal : Mohon Bantuan Penelitian Mahasiswa

Yth : Dinas Sosiat Kota Pontianak

Di
Tempat

Dengan ini kami selaku Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Tanjungpura Pontianak menerangkan bahwa :

Nama : Rika Apriyanti
Nim : E1011181107
Jurusan/ Prog.Studi : Ilmu Administrasi/Ilmu Administrasi Publik
Alamat : Jl.Khatulistiwa,Gg.Karya Bakti 4

Akan mengadakan penelitian untuk penyusunan skripsi yang merupakan syarat sebelum
mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan Lulus Sarjana (Program S-1).

Berhubungan dengan ini, kami mengharapkan saudara dapat memberi izin dan
memberikan data guna pelaksanaan penelitian tersebut.
Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Pontianak, 27 Juni 2022
Wakil Dekan, Bidang Akademik


Dr. Herlan, S. Sos, M. Si
NIP. 197205212006041001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak 78124 Telp. 0561-740188,
736439 dan 743464 Kotak Pos 1049

SURAT – TUGAS

NOMOR :7276/UN22.5/DL.16/2022

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan ini
memberikan tugas kepada :

Nama : Rika Apriyanti
No. IndukMahasiswa : E1011181107
Jurusan : Ilmu Administrasi/Ilmu Administrasi Publik
Alamat : Jl.Khatulistiwa,Gg.Karya Bakti 4
Keperluan : Untuk Penulisan Skripsi
Kota / Kabupaten : Kota Pontianak
Instansi Yang Dituju : 1. Dinas Sosial Kota Pontianak
2. Satpol PP Kota Pontianak
3.
4.

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19
Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
Ketentraman,Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Tugas tersebut akan dilaksanakan mulai tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan selesai.
Berhubungan dengan hal tersebut, kepada yang berwenang diharapkan memberikan izin
dan bantuan data.

Mengetahui :



Muhammad Mathribi, S. Sos ...
19960329.201903.1.003



Pontianak, 27 Juni 2022
Wakil Dekan I Bidang Akademik,

Dr. Herlan, S. Sos, M. Si
NIP.197205212006041001

catatan:

surat tugas ini segera dikembalikan kepada Fakultas
setelah selesai melakukan penelitian